



PUTUSAN

Nomor 2697/Pdt.G/2024/PA.JS.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

- 1. PENGGUGAT I**, NIK 3277030510630019, lahir di Jakarta, pada tanggal 5 Oktober 1963, agama Islam, pekerjaan Dokter Hewan, Warga Negara Indonesia, beralamat di - Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **"Penggugat I"**;
- 2. PENGGUGAT II**, NIK 3174096412640002, lahir di Jakarta Pada Tanggal 24 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat -Jakarta Selatan, Provinsi Dki Jakarta, sebagai **"Penggugat II"**;
- 3. PENGGUGAT III**, NIK 3271064505690016, lahir Jakarta, Pada Tanggal 5 Meni 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat - Provinsi DKI Jakarta, sebagai **"Penggugat III"**;

Penggugat I hingga **Penggugat III** diwakili/didampingi Kuasa Hukumnya Ranap Simaremare, S.H., Verian Simon Patrich, S.H., Manibul Rezeki, S.H., Siti Humairoh, S.H., dan Andhika Joko Wicaksono, S.H., Para Advokat pada kantor Hukum R. Simaremare & Partners, berkedudukan di -Kota Jakarta Timur, Telp : 082169828297, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 204, terdaftar di Keoaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. Reg. 1635/SK/8/2024 tanggal 9 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**.

L a w a n

- 1. TERGUGAT I**, NIK. 31740753111700002, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 November 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
Hal. 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 2697 /Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia, beralamat di -Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai "**Tergugat I**" ;

2. **TERGUGAT II**, NIK. 31740757077300004, lahir di Jakarta, pada tanggal 17 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di - Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai "**Tergugat II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 7 Agustus 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi E Court terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2697/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 9 Agustus 2024 dengan dalil gugatan sebagai berikut:

I. Hubungan Hukum Antara Para Penggugat Dengan Para Tergugat

1. Bahwa antara Rd. Soepardjo Prawirodimedjo Bin Soemardi Prawirodimedjo dengan Ning Martini Binti S. Gunadi B telah menikah di Bandung sebagaimana yang tertuang di dalam dengan buku pendaftaran nikah Nomor 378/1960 yang di terbitkan dari kantor urusan agama Kecamatan Cimahi Kabupaten Bandung;

2. Bahwa dalam Pernikahan antara Rd. Soepardjo Prawirodimedjo Bin Soemardi Prawirodimedjo dengan Ning Martini Binti S. Gunadi B Telah Dikaruniai 7 (Tujuh) Orang anak yang bernama :

a. Anak Pertama, bernama PENGGUGAT I Bin R Soepardjo Prawirodimedjo, laki-Laki, agama Islam, lahir di Jakarta, tanggal 05 Oktober 1963, sebagaimana yang Tertuang di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3810/1963 Yang di terbitkan oleh kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan Dalam Perkara *a quo* Sebagai Penggugat I;

b. Anak Kedua, bernama PENGGUGAT II, perempuan, agama Islam, lahir di Jakarta tanggal 24 Desember 1964 sebagaimana yang Tertuang di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 757/a/1980 tahun 1980 yang di terbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan Dalam Perkara *a quo* Sebagai Penggugat II;

Hal. 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 2697 /Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Anak Ketiga, bernama Maulina Sasiarti (Almarhumah) Binti R. Soepardjo Prawirodimedjo, yang telah meninggal tanggal 17 Juni 2010, sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Izin Penggunaan Tanah Makam Nomor 250/1.776.121.101 Tertanggal 18 Juni 2010 yang di keluarkan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta;
- d. Anak Keempat, bernama PENGGUGAT III, perempuan, agama Islam, lahir di Jakarta, tanggal 5 Mei 1969 sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 533/b/1980 Tahun 1980 yang di terbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Dalam Perkara *a quo* Sebagai Penggugat III;
- e. Anak kelima TERGUGAT I, perempuan, agama Islam, lahir di Jakarta, tanggal 11 November 1970 sebagaimana yang tertuang Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 757/b/1980 tahun 1980 yang di terbitkan oleh kantor Catatan Sipil Jakarta Yang Dalam Perkara *a quo* Sebagai Tergugat I;
- f. Anak Keenam, bernama TERGUGAT II, perempuan, agama Islam, lahir di Jakarta, tanggal 17 Juli 1973 sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 533/c/1980 Tahun 1980 Yang diterbitkan Oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Yang Dalam Perkara *a quo* Sebagai Tergugat II;
- g. Anak Ketujuh, bernama Sapto Setyo Laksono (Almarhum) Bin R. Soepardjo Prawirodimedjo yang telah meninggal dunia tanggal 10 Februari 2015 sebagaimana Surat Pelaporan Kematian No. Surat : 3174111021500024 sebagaimana Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan;

II. Tentang Kematian Kedua Orang Tua Dan Kematian Beberapa Ahli Waris Lainnya Dan Para Ahli Waris Yang Masih Hidup.

3. Bahwa Pada Tanggal 27 Juli 2005, Rd. Soepardjo Prawirodimedjo Bin Soemardi Prawirodimedjo telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Jakarta sebagaimana yang tertuang di dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-12072022-0071 Yang di terbitkan oleh

Hal. 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 2697 /Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

4. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2010, anak ketiga dari pasangan Rd. Soepardjo Prawirodimedjo Bin Soemardi Prawirodimedjo dengan Ning Martini Binti S. Gunadi B bernama Maulina Sasiarti Rd. Soepardjo Prawirodimedjo telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Jakarta, sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Izin Penggunaan tanah makam Nomor 250/1.776.121.101 Tertanggal 18 Juni yang di terbitkan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta;

5. Bahwa tanggal 10 Februari 2015, anak ketujuh dari pasangan Rd. Soepardjo Prawirodimedjo Bin Soemardi Prawirodimedjo dengan Ning Martini Binti S. Gunadi B bernama Maulina Sasiarti telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Tangerang Selatan sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-22082002-0037 yang di terbitkan oleh kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

6. Bahwa tanggal 8 November 2021, Ning Martini Binti S. Gunadi B telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Jakarta sebagaimana yang tertuang di dalam kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-07122021-0015 yang di dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

7. Bahwa karena anak kandung dari Rd. Soepardjo Prawirodimedjo Bin Soemardi Prawirodimedjo dengan Ning Martini Binti S. Gunadi B yang masih hidup hanya tinggal :

a. PENGGUGAT I Penggugat I, beragama Islam, lahir di Jakarta, 5 Oktober 1963 Ahli Waris dari pasangan Rd. Soepardjo Prawirodimedjo Bin Soemardi Prawirodimedjo dengan Ning Martini Binti S. Gunadi B;

b. PENGGUGAT II Penggugat II, beragama Islam, lahir Di Jakarta, 24 Desember 1964 Ahli Waris dari pasangan Rd. Soepardjo Prawirodimedjo Bin Soemardi Prawirodimedjo dengan Ning Martini Binti S. Gunadi B;

c. Indah Martina Penggugat III, beragama Islam, lahir di Jakarta 5 Mei 1969 Ahli Waris dari pasangan Rd. Soepardjo

Hal. 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 2697 /Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prawirodimedjo Bin Soemardi Prawirodimedjo dengan Ning Martini Binti S. Gunadi B;

d. Novitasari Tergugat I, beragama Islam, lahir di Jakarta 11 November 1970 Ahli Waris dari pasangan Rd. Soepardjo Prawirodimedjo Bin Soemardi Prawirodimedjo dengan Ning Martini Binti S. Gunadi B;

e. Yulita Sari Tergugat II, beragama Islam, lahir di Jakarta 17 Juli 1973 Ahli Waris dari pasangan Rd. Soepardjo Prawirodimedjo Bin Soemardi Prawirodimedjo dengan Ning Martini Binti S. Gunadi B;

8. Bahwa dan oleh karena itu Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan Ahli waris yang sah dari pasangan Rd. Soepardjo Prawirodimedjo Bin Soemardi Prawirodimedjo dengan Ning Martini Binti S. Gunadi B sesuai dengan Isi Pasal 171 Bagian C Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai Hubungan darah atau Hubungan Perkawinan dengan Pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena Hukum Untuk Menjadi Ahli Waris"*

III. Harta Kekayaan Peninggalan Rd. Soepardjo Prawirodimedjo Bin Soemardi Prawirodimedjo dengan Ning Martini Binti S. Gunadi B Selama Dalam Perkawinan

9. Bahwa Selama dalam Perkawinan antara Rd. Soepardjo Prawirodimedjo Bin Soemardi Prawirodimedjo dengan Ning Martini Binti S. Gunadi B Memiliki Harta Kekayaan Berupa :

a. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.1704/Cipedak Seluas 872 M2 (delapan ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Cipedak, setempat dikenal umum sebagai Jalan Jambu II Rt.11/Rw.02 Cipedak tercatat Atas Nama Ny. Ning Martini;

b. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik

Hal. 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 2697 /Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1711/Cipedak, seluas 1.238 m2 (seribu dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Cipedak, setempat dikenal umum sebagai Jalan Jambu II Rt.03/Rw.02, Cipedak, tercatat Atas Nama Ny. Ning Martini;

c. 1 (Satu) Unit Apartemen/satuan rumah susun dengan nomor Unit B1212A di Komplek Apartemen Gardenia Boulevard, Jln. Warung Jati, Jati Padang, Jakarta Selatan, dengan Tanda Kepemilikan atas PPJB Gardenia Boulevard No. 355/SS-PJB/GDN/2011 tercatat atas nama Novita Sari;

d. 1 (Satu) Unit Apartemen dengan Nomor Unit B1212 atas Nama Novita Sari, di Komplek Apartemen Gardenia Boulevard, Jl. Warung Jati, Jati Padang, Jakarta Selatan dengan Tanda kepemilikan atas PPJB Gardenia Boulevard No. 354/SS-PJB/GDN/2011;

10. Dan oleh karena Harta Peninggalan dari Rd. Soepardjo Prawirodimedjo Bin Soemardi Prawirodimedjo dengan Ning Martini Binti S. Gunadi B tersebut menjadi harta peninggalan yang mana menjadi Hak Para Ahli Waris Sesuai Isi Pasal 171 Bagian D Kompilasi Hukum Islam Yang berbunyi: *"harta peninggalan adalah harta yang di tinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya"*;

11. Bahwa oleh karena Para Tergugat Telah Menyerahkan Bagian Hak Waris dari harta peninggalan Rd. Soepardjo Prawirodimedjo Bin Soemardi Prawirodimedjo dengan Ning Martini Binti S. Gunadi B kepada Para Penggugat yang Tertuang dalam Surat Pernyataan Tertanggal 2 Juni 2022;

12. Bahwa Karena Para Tergugat Telah Menyerahkan Bagian Hak Waris dari harta peninggalan Rd. Soepardjo Prawirodimedjo Bin Soemardi Prawirodimedjo dengan Ning Martini Binti S. Gunadi B kepada Para Penggugat, Maka Para Penggugat dalam Surat Pernyataan yang pada intinya Menerima Pelepasan Hak Waris dari

Hal. 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 2697 /Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Tergugat Tertanggal 10 Agustus 2022;

13. Bahwa dengan Tergugat I telah menyerahkan bagian hak warisnya serta telah menerima pelepasan Hak Waris Kepada Para Penggugat maka Tergugat I juga secara sukarelah menyerahkan Surat Kuasa Untuk Menjual kepada Penggugat III tertanggal 2 Juni 2022 terhadap 1 (Satu) Unit Apartemen dengan Nomor Unit B1212 atas Nama Novita Sari, di Komplek Apartemen Gardenia Boulevard, Jl. Warung Jati, Jati Padang, Jakarta Selatan dengan Tanda kepemilikan atas PPJB Gardenia Boulevard No. 354/SS-PJB/GDN/2011 sehingga Para Penggugat berhak untuk bertindak untuk dan atas Surat Kuasa tersebut;

14. Bahwa kami Mengutip Buku M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul Hukum Warisan Dalam Islam (hal. 114-115). Dia mengatakan bahwa dalam hukum waris Islam ada yang dinamakan takharuj yaitu suatu perjanjian yang diadakan oleh para ahli waris, bahwa ada di antara mereka yang mengundurkan diri tidak menerima warisan. Pengunduran diri itu adakalanya ada imbalannya dan adakalanya tanpa imbalan. Suatu perjanjian harus dibuat walaupun ahli waris yang mengundurkan diri itu telah dengan rela dan ikhlas menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lainnya. Hal ini dipandang amat penting, supaya jangan sampai terjadi sengketa di kemudian hari”;

15. Bahwa Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Hak Waris Para Penggugat dari para Tergugat perlu mengajukan Gugatan Waris guna Mendapatkan Kepastian Hukum melalui Putusan Majelis Hakim Terhadap harta warisan sebagai Berikut :

- a. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.1704/Cipedak Seluas 872 M2 (delapan ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Cipedak, setempat dikenal umum sebagai Jalan Jambu II Rt.11/Rw.02 Cipedak tercatat Atas Nama Ny. Ning Martini;
- b. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik

Hal. 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 2697 /Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1711/Cipedak, seluas 1.238 m² (seribu dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Cipedak, setempat dikenal umum sebagai Jalan Jambu II Rt.03/Rw.02, Cipedak, tercatat Atas Nama Ny. Ning Martini;

c. 1 (Satu) Unit Apartemen/satuan rumah susun dengan nomor Unit B1212A di Komplek Apartemen Gardenia Boulevard, Jln. Warung Jati, Jati Padang, Jakarta Selatan, dengan Tanda Kepemilikan atas PPJB Gardenia Boulevard No. 355/SS-PJB/GDN/2011 tercatat atas nama Novita Sari;

d. 1 (Satu) Unit Apartemen dengan Nomor Unit B1212 atas Nama Novita Sari, di Komplek Apartemen Gardenia Boulevard, Jl. Warung Jati, Jati Padang, Jakarta Selatan dengan Tanda kepemilikan atas PPJB Gardenia Boulevard No. 354/SS-PJB/GDN/2011;

16. Bahwa Kiranya Oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* dapat di perhitungkan bagian-bagian Hak masing-masing Para Penggugat sesuai Dengan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang isinya : *"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan"*.

17. Bahwa dalam hal ini Para Penggugat yang melakukan sebagai Ahli waris yang sah dari pasangan Rd. Soepardjo Prawirodimedjo Bin Soemardi Prawirodimedjo dengan Ning Martini Binti S. Gunadi B Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara *a quo* kiranya dapat diberikan Hak untuk Menjual, dan Mengalihkan dengan cara apapun dalam pengurusan harta peninggalan Pewaris yang di atur di dalam hukum;

Berdasarkan Uraian Gugatan tersebut di atas, Kiranya Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Melalui Ketua Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini, Agar Berkenan untuk Memutus Sebagai Berikut :

Hal. 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 2697 /Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Secara Hukum Bahwa :
 - a. Anak Pertama, bernama PENGGUGAT I Bin R Soepardjo Prawirodimedjo, agama Islam, lahir di Jakarta, tanggal 05 Oktober 1963, sebagaimana yang tertuang di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3810/1963 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan;
 - b. Anak Kedua, bernama PENGGUGAT II, agama Islam, lahir di Jakarta tanggal 24 Desember 1964 sebagaimana yang tertuang di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 757/a/1980 tahun 1980 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan;
 - c. Anak Keempat, bernama PENGGUGAT III, agama Islam, lahir di Jakarta, tanggal 5 Mei 1969 sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 533/b/1980 tahun 1980 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta;
 - d. Anak Kelima, bernama TERGUGAT I agama Islam, lahir di Jakarta, tanggal 11 November 1970 sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 757/b/1980 tahun 1980 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta;
 - e. Anak Keenam, bernama TERGUGAT II agama Islam, lahir di Jakarta, tanggal 17 Juli 1973 sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 533/c/1980 tahun 1980 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta;
- Adalah Sebagai Ahli Waris dari Pewaris peninggalan Rd. Soepardjo Prawirodimedjo Bin Soemardi Prawirodimedjo dengan Ning Martini Binti S. Gunadi B;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Waris tertanggal 2 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh anak Kelima, bernama TERGUGAT I, Tergugat I dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Waris Tertanggal 2 Juni 2022 yang di tandatangani oleh anak keenam bernama TERGUGAT II, Tergugat II sah dan dibenarkan oleh hukum;

Hal. 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 2697 /Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat untuk menjalankan kuasa menjual yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup dan ditanda tangani tertanggal 2 Juni 2022;

5. Menyatakan Para Penggugat secara bersama-sama diberikan Hak Untuk Menjual, Mengoperkan dan Atau Mengalihkan dengan cara apapun dalam pengurusan terkait Kewarisan;

6. Menyatakan Bahwa Harta Warisan Masing-masing:

a. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.1704/Cipedak Seluas 872 M2 (delapan ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Cipedak, setempat dikenal umum sebagai Jalan Jambu II Rt.11/Rw.02 Cipedak tercatat Atas Nama Ny. Ning Martini;

b. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.1711/Cipedak, seluas 1.238 m2 (seribu dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Cipedak, setempat dikenal umum sebagai Jalan Jambu II Rt.03/Rw.02, Cipedak, tercatat Atas Nama Ny. Ning Martini;

c. 1 (Satu) Unit Apartemen/satuan rumah susun dengan nomor Unit B1212A di Komplek Apartemen Gardenia Boulevard, Jln. Warung Jati, Jati Padang, Jakarta Selatan, dengan Tanda Kepemilikan atas PPJB Gardenia Boulevard No. 355/SS-PJB/GDN/2011 tercatat atas nama Novita Sari;

d. 1 (Satu) Unit Apartemen dengan Nomor Unit B1212 atas Nama Novita Sari, di Komplek Apartemen Gardenia Boulevard, Jl. Warung Jati, Jati Padang, Jakarta Selatan dengan Tanda kepemilikan atas PPJB Gardenia Boulevard No. 354/SS-PJB/GDN/2011;

Adalah Bagian dari Harta Warisan peninggalan dari Pewaris Almarhum Rd. Soepardjo Prawirodimedjo Bin Soemardi Prawirodimedjo dan Almarhumah Ning Martini Binti S adalah Hakmi Milik dari Penggugat I, II dan III;

7. Menetapkan Penggugat selaku kuasa dari Tergugat untuk melakukan

Hal. 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 2697 /Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian hak waris terhadap harta:

- a. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.1704/Cipedak Seluas 872 M2 (delapan ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Cipedak, setempat dikenal umum sebagai Jalan Jambu II Rt.11/Rw.02 Cipedak tercatat Atas Nama Ny. Ning Martini.
 - b. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.1711/Cipedak, seluas 1.238 m2 (seribu dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Cipedak, setempat dikenal umum sebagai Jalan Jambu II Rt.03/Rw.02, Cipedak, tercatat Atas Nama Ny. Ning Martini.
 - c. 1 (Satu) Unit Apartemen/satuan rumah susun dengan nomor Unit B1212A di Komplek Apartemen Gardenia Boulevard, Jln. Warung Jati, Jati Padang, Jakarta Selatan, dengan Tanda Kepemilikan atas PPJB Gardenia Boulevard No. 355/SS-PJB/GDN/2011 tercatat atas nama Novita Sari;
 - d. 1 (Satu) Unit Apartemen dengan Nomor Unit B1212 atas Nama Novita Sari, di Komplek Apartemen Gardenia Boulevard, Jl. Warung Jati, Jati Padang, Jakarta Selatan dengan Tanda kepemilikan atas PPJB Gardenia Boulevard No. 354/SS-PJB/GDN/2011;
- 8.** Menetapkan Penggugat Untuk Tanah/ bangunan tersebut dalam perkara ini, yang mana saat ini masih Atas Nama Orang Tua Kandung Penggugat dan Tergugat, dengan adanya Pelepasan Waris tersebut maka Penggugat Berhak untuk dan Atas Nama Tergugat untuk menghadap Notaris, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk Pembuatan Akta Pembagian Waris, yang kemudian mencatatkan Peralihannya ke Pejabat Kantor Pertanahan setempat, sebagai upaya untuk Melakukan Balik Nama Waris Ke Atas Nama Penggugat selaku Ahli Waris yang Sah dan Penerima Warisan/pelepasan;
- 9.** Memberikan ijin dan kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat selaku penjual yang melepaskan haknya dan Penggugat selaku penerima

Hal. 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 2697 /Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepasan hak warisnya berhak untuk menghadap pejabat Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan/atau Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan di Jakarta untuk melakukan segala tindakan hukum:

- a. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.1704/Cipedak Seluas 872 M2 (delapan ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Cipedak, setempat dikenal umum sebagai Jalan Jambu II Rt.11/Rw.02 Cipedak tercatat Atas Nama Ny. Ning Martini;
- b. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.1711/Cipedak, seluas 1.238 m2 (seribu dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Cipedak, setempat dikenal umum sebagai Jalan Jambu II Rt.03/Rw.02, Cipedak, tercatat Atas Nama Ny. Ning Martini;
- c. 1 (Satu) Unit Apartemen/satuan rumah susun dengan nomor Unit B1212A di Komplek Apartemen Gardenia Boulevard, Jln. Warung Jati, Jati Padang, Jakarta Selatan, dengan Tanda Kepemilikan atas PPJB Gardenia Boulevard No. 355/SS-PJB/GDN/2011 tercatat atas nama Novita Sari;
- d. 1 (Satu) Unit Apartemen dengan Nomor Unit B1212 atas Nama Novita Sari, di Komplek Apartemen Gardenia Boulevard, Jl. Warung Jati, Jati Padang, Jakarta Selatan dengan Tanda kepemilikan atas PPJB Gardenia Boulevard No. 354/SS-PJB/GDN/2011;

10. Menetapkan bagian/hak Waris/Kadar Ahli Waris dari Almarhumam Rd. Soepardjo Prawirodimedjo Bin Soemardi Prawirodimedjodan Almarhumah Ning Martini Binti S Masing-masing :

- a. Anak Pertama, bernama PENGUGAT I (Penggugat I) Bin R Soepardjo Prawirodimedjo, agama Islam, lahir di Jakarta, tanggal 05 Oktober 1963, sebagaimana yang tertuang di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3810/1963 yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan;

Hal. 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 2697 /Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Anak Kedua, bernama PENGUGAT II (Penggugat II) Binti R. Soepardjo Prawirodimedjo, agama Islam, lahir di Jakarta tanggal 24 Desember 1964 sebagaimana yang tertuang di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 757/a/1980 tahun 1980 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan;

c. Anak Keempat, bernama Indah Martina (Penggugat III) Binti R. Soepardjo Prawirodimedjo, agama Islam, lahir di Jakarta, tanggal 5 Mei 1969 sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 533/b/1980 Tahun 1980 yang di terbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta;

Sesuai Dengan termuat dalam isi Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam atau peraturan Hukum yang berlaku;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk atas putusan perkara ini;

12. Membebaskan Biaya Perkara *a quo* kepada Para Tergugat;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 2697/Pdt.G/2024/PA.JS yang disampaikan melalui surat tercatat yang disampaikan tanggal 13 Agustus 2024, tanggal 29 Agustus 2024, tanggal 18 September 2024, tanggal 25 September 2024, tanggal 1 Oktober 2024 dan tanggal 23 Oktober 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan seperlunya tentang maksud dan tujuan gugatan, tetapi Para Penggugat tetap pada gugatan;

Hal. 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 2697 /Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Para Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Surat Nikah dengan Petikan Pendaftaran Nikah Nomor 378/1960 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi, Kabupaten Bandung, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 207183 atas nama Rd. Soepardjo Prawirodimedjo, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Solong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXX-KM-1272022-0071 atas nama Rd. Soepardjo Prawirodimedjo yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil DKI Jakarta, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXX-KM-07122021-0015 atas nama Ning Martini yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil DKI Jakarta, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-4);
5. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor XXX/1964 atas nama Samiarso Laksono, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samiarso Laksono NIK. 3277030510630019, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Samiarso Laksono No. 32770032405070036, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-7);

Hal. 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 2697 /Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 757/a/1980 atas nama Wijanthiie, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT II, NIK. 3174096412640001, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXX92101095286, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-10);
11. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 533/b/1980 atas nama Indah Martina. telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indah Martina, NIK. 3271064505690016, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXX2006190019, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-13);
14. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 757/b/1980 atas nama Novitasari, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-14);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Novitasari, NIK.XXXX5111700002, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-15);
16. Fotokopi Kartu Keluarga No. 317409071221008, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-16);
17. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 533/a/1980 atas nama Yulita Sari, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-17);
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulita Sari, NIK.3174075707730004, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-18);
19. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXX802160001 telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-19);
20. Fotokopi Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat No. pol. 5828/B/VII/2022 DARI Polres Metro Jakarta Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-20);

Hal. 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 2697 /Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maulinia Sasiarti, No. 09.6307.6206670213, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-21);
22. Fotokopi Surat Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam Kepala Unit Pelaksana PMTSP Kelurahan Cipedak tanggal 7 Juli 2022, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-22);
23. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 553/d/1980 atas nama Sapto Setyo Laksono, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-23);
24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sapto Setyo Laksono, No. 3174071006790005, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-24);
25. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian atas nama Sapto Laksono, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-25);
26. Fotokopi Surat Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam Kepala Unit Pelaksana PMTSP Kelurahan Cipedak tanggal 3 Mei 2024, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-26);
27. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 10 Agustus 2022 yang diketahui oleh Camat Kecamatan Jagakarsa dan Lurah Cipedak, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-27);
28. Foto-foto Dokumentasi Tanda Tangan Ahli Waris Dan Tanda Tangan Saksi, bermeterai cukup (bukti P-28);
29. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1704 atas nama Ning Martini, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Cipedak, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-29);
30. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2022 NOP. 317103100601100660 atas nama Ning Martini, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-30);
31. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1711 atas nama Ning Martini, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Cipedak, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-31);

Hal. 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 2697 /Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2020 NOP. 317103100601109890 atas nama Ning Martini, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-32);

33. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Gardenia Boulevard No. 355/SS-PJB/GDN/2011 Nomor Unit B 1212A atas nama Novitasari, telah dicocokkan dengan aslinya serat bermeterai cukup (bukti P-33);

34. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Gardenia Boulevard No. 354/SS-PJB/GDN/2011 Nomor Unit B 1212 atas nama Novitasari, telah dicocokkan dengan aslinya serat bermeterai cukup (bukti P-34);

35. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 2 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Novitasari, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-35);

36. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 2 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Yulita Sari, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-36);

1. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut (saksi P-1):

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekerabatan atau persemendaan dengan Para Penggugat/Tergugat, saksi pernah bekerja sebagai sopir pada orangtua para Penggugat/Tergugat sekitar tujuh tahun lamanya;
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat dan Para Tergugat anak-anak dari Rd. Soepardjo Prawirodimedjo dengan Ning Martini yang telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi tahu Rd. Soepardjo Prawirodimedjo lebih dahulu meninggal dunia lebih dahulu dari pada dengan Ning Martini;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orangtua dari Rd. Soepardjo Prawirodimedjo dengan Ning Martini, tetapi pada waktu Rd.

Hal. 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 2697 /Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soepardjo Prawirodimedjo dan Ning Martini meninggal dunia kedua orangtuanya tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu/telah tidak ada;

- Bahwa saksi tahu selain Para Penggugat dan Para Tergugat, ada anaknya yang lain, yaitu: Maulina Sasiarti dan Sapto Setyo Laksono, tetapi telah meninggal dunia. Maulina Sasiarti dan Sapto Setyo Laksono meninggal setelah Rd. Soepardjo Prawirodimedjo. Maulina Sasiarti selama hidup tidak menikah sehingga tidak punya keturunan/anak, Sapto Setyo Laksono punya istri tetapi tidak punya anak, kemudian yang meninggal adalah Ning Martini;
 - Bahwa saksi tahu dari perkawinan Rd. Soepardjo Prawirodimedjo dan Ning Martini meninggalkan harta kekayaan, diantaranya sebidang tanah yang di atasnya berdiri 2 unit rumah di Jalan Jambu, Kelurahan Cipedak dan 2 unit Apartemen Gardenia Boulevard di Jatipadang, Jakarta Selatan ;
 - Bahwa saksi tahu di rumah yang terletak di Jalan Jambu tersebut Rd. Soepardjo Prawirodimedjo dan keluarga bertempat tinggal hingga meninggal dunia, sekarang ditempati oleh Indah Martina;
 - Bahwa sewaktu Ning Martini masih hidup, pernah cerita mempunyai dua Apartemen, yaitu di Gardenia Boulevard di Jatipadang, Jakarta Selatan, sekarang ditempati oleh Novitasari dan Yulita Sari;
 - Bahwa setelah Rd. Soepardjo Prawirodimedjo meninggal dunia, saksi tidak mendengar adanya pembagian harta peninggalannya, demikian pula setelah Ning Martini meninggal dunia tidak mendengar adanya pembagian harta peninggalannya;
 - Bahwa saksi tahu keluarga Rd. Soepardjo Prawirodimedjo semuanya beragama Islam, tidak ada yang murtad;
2. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut (saksi P-2):
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekerabatan atau persemendaan dengan Para Penggugat/Tergugat, saksi adalah teman dekat Penggugat III sejak masih sekolah;

Hal. 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 2697 /Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Para Penggugat dan Para Tergugat bernama Rd. Soepardjo Prawirodimedjo dengan Ning Martini, tetapi keduanya yang telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi tahu selain Para Penggugat dan Para Tergugat, ada anaknya yang lain, yaitu: Maulina Sasiarti dan Sapto Setyo Laksono, tetapi keduanya telah meninggal. Rd. Soepardjo Prawirodimedjo yang pertama meninggal, kemudian Maulina Sasiarti, lalu Sapto Setyo Laksono dan terakhir adalah Ning Martini;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orangtua Rd. Soepardjo Prawirodimedjo, tetapi pada waktu meninggal dunia kedua orangtuanya telah meninggal dunia. Demikian juga dengan orangtua Ning Martini saksi tidak mengenalnya, tetapi pada waktu Ning Martini meninggal dunia kedua orangtuanya sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tahu Maulina Sasiarti selama hidup tidak menikah hingga meninggal dunia, sedangkan Sapto Setyo Laksono pernah menikah tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Rd. Soepardjo Prawirodimedjo dan Ning Martini, menurut cerita yang didengar saksi meninggalkan harta kekayaan, diantaranya sebidang tanah yang di atasnya berdiri 2 unit rumah di Jalan Jambu, Kelurahan Cipedak yang selama ini ditempati keluarga Rd. Soepardjo Prawirodimedjo dan Ning Martini ketika masih hidup, sekarang ditempati oleh Indah Martina, tanah sebelahnya berupa pemancingan disewakan kepada orang lain;
- Bahwa saksi tahu selain tanah/rumah, peninggalannya ada dua Apartemen di Gardenia Boulevard di Jatipadang Jakarta Selatan, sekarang ditempati oleh Novitasari dan Yulita Sari;
- Bahwa setelah Rd. Soepardjo Prawirodimedjo meninggal dunia, saksi tidak mendengar adanya pembagian harta peninggalannya, demikian pula setelah Ning Martini meninggal dunia tidak mendengar adanya pembagian harta peninggalannya;
- Bahwa saksi tahu keluarga Rd. Soepardjo Prawirodimedjo semuanya beragama Islam, tidak ada yang murtad;

Hal. 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 2697 /Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar bahwa Novitasari dan Yulita Sari telah melepaskan hak waris karena selintas pernah membacanya;
- 3. Djoko Syamsuri, memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-3):
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan kekerabatan atau persemendaan, saksi adalah mantan bawahan ayah Para Penggugat/Para Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu dari perkawinan Rd. Soepardjo Prawirodimedjo dengan Ning Martini dikaruniai tujuh orang anak, yaitu: Samiarso Laksono, PENGGUGAT II, Maulina Sasiarti, Indah Martina, Novitasari, Yulita Sari, dan Sapto Setyo Laksono;
 - Bahwa saksi tahu Rd. Soepardjo Prawirodimedjo telah meninggal dunia, pada waktu meninggal kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, demikian pula pada waktu Ning Martini meninggal kedua orangtuanya telah meninggal lebih dahulu, semuanya meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa saksi tahu Maulina Sasiarti selama hidup tidak menikah hingga meninggal dunia, sedangkan Sapto Setyo Laksono pernah menikah tetapi tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mendengar peninggalan Rd. Soepardjo Prawirodimedjo dengan Ning Martini adalah sebidang tanah yang di atasnya berdiri 2 unit rumah di Jalan Jambu, Kelurahan Cipedak yang selama ini ditempati keluarga Rd. Soepardjo Prawirodimedjo dan Ning Martini ketika masih hidup, sekarang ditempati oleh Indah Martina, tanah sebelahnya berupa pemancingan/tanah kosong, sekarang ditempati oleh Indah Martina. Juga meninggalkan dua Apartemen di Gardenia Boulevard di Jatipadang Jakarta Selatan, sekarang ditempati oleh Novitasari dan Yulita Sari;
 - Bahwa setelah Rd. Soepardjo Prawirodimedjo meninggal dunia, saksi tidak mendengar adanya pembagian harta peninggalannya, demikian pula setelah Ning Martini meninggal dunia tidak mendengar adanya pembagian harta peninggalannya;

Hal. 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 2697 /Pdt.G/2024/PA.JS.



- Bahwa saksi tahu keluarga Rd. Soepardjo Prawirodimedjo semuanya beragama Islam, tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi mendengar bahwa Novitasari dan Yulita Sari telah melepaskan hak warisnya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Para Penggugat tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tanggal 4 Nopember 2024 yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Bahwa untuk meringkas Putusan maka Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya tersebut di atas, sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadir Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat menggugat Para Tergugat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan Rd. Soepardjo Prawirodimedjo Bin Soemardi Prawirodimedjo dengan Ning Martini Binti S. Gunadi B telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama :

Hal. 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 2697 /Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. PENGGUGAT I Bin R Soepardjo Prawirodimedjo, (Penggugat I);
- 1.2. PENGGUGAT II, (Penggugat II);
- 1.3. Maulina Sasiarti Binti R. Soepardjo Prawirodimedjo, meninggal dunia tanggal 17 Juni 2010;
- 1.4. PENGGUGAT III, (Penggugat III);
- 1.5. TERGUGAT I, (Tergugat I);
- 1.6. TERGUGAT II, (Tergugat II);
- 1.7. Sapto Setyo Laksono Bin R. Soepardjo Prawirodimedjo, meninggal dunia tanggal 10 Februari 2015;

2. Bahwa selain dikarunia tujuh orang anak tersebut di atas, selama berumah tangga antara Rd. Soepardjo Prawirodimedjo Bin Soemardi Prawirodimedjo dengan Ning Martini Binti S. Gunadi B memiliki harta kekayaan, yaitu:

- 2.1. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.1704/Cipedak Seluas 872 M2 (delapan ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Cipedak, setempat dikenal umum sebagai Jalan Jambu II Rt.11/Rw.02 Cipedak tercatat Atas Nama Ny. Ning Martini;
- 2.2. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.1711/Cipedak, seluas 1.238 m2 (seribu dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Cipedak, setempat dikenal umum sebagai Jalan Jambu II Rt.03/Rw.02, Cipedak, tercatat Atas Nama Ny. Ning Martini;
- 2.3. 1 (Satu) Unit Apartemen/satuan rumah susun dengan nomor Unit B1212A di Komplek Apartemen Gardenia Boulevard, Jln. Warung Jati, Jati Padang, Jakarta Selatan, dengan Tanda Kepemilikan atas PPJB Gardenia Boulevard No. 355/SS-PJB/GDN/2011 tercatat atas nama Novita Sari;

Hal. 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 2697 /Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. 1 (Satu) Unit Apartemen dengan Nomor Unit B1212 atas Nama Novita Sari, di Komplek Apartemen Gardenia Boulevard, Jl. Warung Jati, Jati Padang, Jakarta Selatan dengan Tanda kepemilikan atas PPJB Gardenia Boulevard No. 354/SS-PJB/GDN/2011;

3. Bahwa tanggal 27 Juli 2005, Rd. Soepardjo Prawirodimedjo Bin Soemardi Prawirodimedjo telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

4. Bahwa tanggal 17 Juni 2010 Maulina Sasiarti Rd. Soepardjo Prawirodimedjo meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, selama hidup tidak menikah sehingga tidak punya keturunan;

5. Bahwa tanggal 10 Februari 2015 Sapto Setyo Laksono Bin R. Soepardjo Prawirodimedjo, meninggal dunia dalam keadaan Islam, menikah tetapi tidak punya anak;

6. Bahwa tanggal 8 November 2021 Ning Martini Binti S. Gunadi B meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

7. Bahwa dengan demikian anak kandung dari Rd. Soepardjo Prawirodimedjo Bin Soemardi Prawirodimedjo dengan Ning Martini Binti S. Gunadi B yang masih hidup adalah:

7.1. PENGGUGAT I, Penggugat I;

7.2. PENGGUGAT II, Penggugat II;

7.3. Indah Martina, Penggugat III;

7.4. Novitasari, Tergugat I;

7.5. Yulita Sari, Tergugat II;

8. Bahwa Tergugat I telah menyerahkan bagian hak warisnya serta telah menerima pelepasan Hak Waris Kepada Para Penggugat maka Tergugat I juga secara sukarela menyerahkan Surat Kuasa Untuk Menjual kepada Penggugat III tertanggal 2 Juni 2022 terhadap 1 (Satu) Unit Apartemen dengan Nomor Unit B1212 atas nama Novita Sari, di Gardenia Boulevard, Jl. Warung Jati, Jati Padang, Jakarta Selatan dengan Tanda kepemilikan atas PPJB Gardenia Boulevard No. 354/SS-PJB/GDN/2011 sehingga Para Penggugat berhak untuk bertindak untuk dan atas Surat Kuasa tersebut;

9. Bahwa dalam posita Surat Gugatan, tidak diuraikan tentang keadaan

Hal. 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 2697 /Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, akan tetapi dalam petitum Surat Gugatan terdapat uraian Tergugat II juga membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Waris Tertanggal 2 Juni 2022 yang di tandatangani oleh anak keenam bernama Yulita Sari Binti R. Soepardjo Prawirodimedjo;

Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut di atas, Para Penggugat mohon Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjatuhkan Putusan yang petitumnya sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa walaupun Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga surat gugatan diperiksa tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, serta untuk menghindari kebohongan maka Majelis tetap membebankan pembuktian kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, bukti P-1 hingga bukti P-36 dan saksi P-1 hingga saksi P-3 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat ada yang berupa akta autentik sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi P-1 hingga saksi P-3 telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berbeda dengan Hukum Waris Perdata Barat (Hukum Perdata Umum) yang fakultatif, sekedar mengatur tetapi tidak memaksa, dalam Hukum Waris Islam terdapat beberapa asas, salah satunya adalah asas *ijbari* (memaksa atau imperatif). Bahwa pelaksanaan Hukum Waris Islam bagi penganut agama Islam merupakan bagian dari ibadah (*ubudiyah*), sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan terhadap Allah yang berdasarkan

Hal. 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 2697 /Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Al-Qur'an dan As-Sunah. Ketaatan dan kepatuhan terhadap Hukum Waris Islam tersebut merupakan ukuran ketaqwaan seorang penganut agama Islam terhadap ajaran agama yang dianutnya, yang berdosa jika tidak dilaksanakan;

- Bahwa dalam asas *ijbari* terkandung beberapa pengertian Hukum Waris Islam, antara lain: Perpindahan harta peninggalan dari Pewaris kepada Ahli Waris secara langsung berlaku, tidak memerlukan tindakan hukum baru setelah matinya pewaris; Penerima warisan (ahli waris) telah ditetapkan menurut hukum waris Islam, tidak diperlukan adanya permintaan untuk menjadi ahli waris dan tidak ada pengunduran diri sebagai ahli waris; Bagian masing-masing ahli waris telah ditetapkan besarnya secara adil dan berimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, bukti P-8, bukti P-11, bukti 14 dan bukti 17 benar bahwa Para Penggugat (Samiarso Laksono, PENGUGAT II, Indah Martina) dan Para Tergugat (Novitasari dan Yulita Sari) adalah anak dari pasangan suami-istri R. Soepardjo Prawirodimedjo dengan Ning Martini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4 benar R. Soepardjo Prawirodimedjo dengan Ning Martini telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-22 dan P-25 benar Maulina Sasiarti dan Sapto Setyo Laksono telah meninggal dunia setelah R. Soepardjo Prawirodimedjo meninggal dunia (sebelum Ning Martini meninggal dunia);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas (bukti P-3, bukti P-4, P-5, bukti P-8, bukti P-11, bukti 14 dan bukti 17) dikonstatir benar terdapat hubungan mewarisi antara R. Soepardjo Prawirodimedjo dan Ning Martini (pewaris) dengan Para Penggugat (Samiarso Laksono, PENGUGAT II, Indah Martina)/Para Tergugat (Novitasari dan Yulita Sari) karena sebab *nasab*, hubungan kekerabatan, yaitu hubungan ayah/ibu kandung dengan anak-anaknya sehingga merupakan fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-29 benar sebidang tanah/bangunan di atasnya seluas 872 M2 (delapan ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Cipedak,

Hal. 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 2697 /Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dikenal umum sebagai Jalan Jambu II Rt.11/Rw.02 Cipedak tercatat atas nama Ny. Ning Martini diperoleh selama pernikahan dengan R. Soepardjo Prawirodimedjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-31 benar sebidang tanah/bangunan di atasnya seluas 1.238 m² (seribu dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Cipedak, setempat dikenal umum sebagai Jalan Jambu II Rt.03/Rw.02, Cipedak, tercatat atas nama Ny. Ning Martini diperoleh pada masa pernikahan dengan R. Soepardjo Prawirodimedjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-29 dan bukti P-31 tersebut di atas dapat dikonstatir benar harta kekayaan tersebut di atas adalah harta peninggalan R. Soepardjo Prawirodimedjo dan Ning Martini sehingga merupakan fakta;

Menimbang, bahwa sedangan terhadap bukti P-33 dan P-34, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan kedua objek tersebut adalah peninggalan peninggalan R. Soepardjo Prawirodimedjo dan Ning Martini, akan tetapi dari bukti P-33 dan P-34 atas nama Novitasari;
- Bahwa petunjuk keterangan saksi tentang kedua objek di atas adalah milik Ning Martini berdasarkan cerita dari Ning Martini, pernyataan ini bertentangan dengan bukti P-33 dan bukti P-34. Para saksi tidak mengetahui bagaimana cara Ning Martini membeli Apartemen tersebut, dan kapan membeli Apartemen tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, terdapat persesuaian keterangan para saksi, yaitu setelah R. Soepardjo Prawirodimedjo meninggal dunia belum ada pembagian harta peninggalan, padahal waktu itu Maulina Sasiarti dan Sapto Setyo Laksono masih hidup. Demikian pula setelah Ning Martini meninggal dunia, belum ada pembagian peninggalan yang merupakan harta peninggalan R. Soepardjo Prawirodimedjo maupun harta peninggalan Ning Martini kepada para ahli warisnya sehingga merupakan fakta;

Hal. 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 2697 /Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait bukti P-35 (Surat Pernyataan tanggal 2 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Novitasari) dan bukti P-36 (Surat Pernyataan tanggal 2 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Yulita Sari), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Majelis telah menjelaskan salah satu asas Hukum Waris Islam, yaitu asas *ijbari*;
- Bahwa dari bukti P-35 dan P-36 terdapat petunjuk bahwa harta peninggalan R. Soepardjo Prawirodimedjo dan Ning Martini tidak hanya dua bidang tanah/bangunan di atasnya terletak di Jalan Jambu II dan dua unit Apartemen terletak di Gardenia Boulevard tetapi juga yang lainnya yang tidak diuraikan dalam surat gugatan;
- Bahwa Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam: *Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya*. Bahwa dari ketentuan ini dipahami perdamaian dalam pembagian harta warisan bersifat fakultatif tetapi dilakukan setelah masing-masing pihak (ahli waris) telah mengetahui bagiannya dari harta warisan. Sedangkan dalam Bahwa bukti P-35 dan bukti P-36 tidak diuraikan berapa bagian untuk masing-masing ahli waris Novitasari dan Yulita Sari dari peninggalan R. Soepardjo Prawirodimedjo dan Ning Martini. Oleh karena itu jika hal itu dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis menilai gugatan Para Penggugat agar pembagian harta peninggalan R. Soepardjo Prawirodimedjo dan Ning Martini mengacu kepada bukti P-35 dan bukti P-36 bertentangan dengan asas *ijbari* dalam Hukum Waris Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas beralasan menolak gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang berhubungan dengan perkara ini yang belum dipertimbangkan dianggap telah dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR maka beralasan kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 2697 /Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Para Penggugat;
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Taslimah, M.H. dan DR. Mashudi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Etik Korniawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dihadapan Kuasa Hukum Para Penggugat tanpa hadir Para Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Hal. 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 2697 /Pdt.G/2024/PA.JS.



Panitera Pengganti,

Etik Korniawati, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya PNBP Rp. 80.000
 2. Biaya proses Rp. 150.000
 3. Biaya panggilan Rp. 420.000
 4. Biaya meterai Rp. 10.000
- Jumlah Rp. 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 2697 /Pdt.G/2024/PA.JS.



Hal. 30 dari 29 halaman Putusan Nomor 2697 /Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)